



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah perjanjian sudah tidak asing bagi kita, karena hampir sebagian besar aktivitas kita menjadikan perjanjian sebagai suatu sarana untuk berbisnis atau bertransaksi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya untuk melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.

Dalam hukum Islam perjanjian syari'ah adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam

kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hukum perjanjian syari'ah terdapat beberapa akad yang digunakan, misalnya bagi hasil (*Al-Mudharabah*)¹.

Perjanjian berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan janji-janji yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.

Tambak merupakan salah satu habitat yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya ikan air payau yang berlokasi di pesisir, secara umum walaupun tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu tapi sebenarnya masih banyak yang dapat dibudidayakan di tambak misalnya garam, ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya.

Kelurahan Kepel merupakan suatu daerah yang sebagian besar warganya mempunyai mata pencaharian tambak karena letaknya yang dekat dengan pesisir sehingga sebagian besar dari masyarakat Kelurahan Kepel membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak ikan bandeng yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang lain. Sehingga sebagian besar Kelurahan Kepel adalah lahan tambak dan Masyarakat Kelurahan Kepel bekerja sebagai petani tambak yang mana bersinggungan erat dengan konsep kerjasama untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama dalam pengolahan tambak. Tambak tersebut ada yang dikelola oleh pemiliknya sendiri namun ada juga yang dikelola oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.168.

Namun dalam usaha bersama ini jenis transaksi yang di gunakan oleh Masyarakat Kelurahan Kepel adalah banyakyang hanya mengandalkan lisan, artinya sedikit perjanjian yang ditulis atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga dalam hal tersebut sering terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun dalam usaha bersama ini, timbul persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun, serta pelaksanaan kerjasama. Persoalan yang timbul adalah apakah perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari Mahzab Hambali. Dalam hal ini untuk mengetahui masing-masing pihak yang berselisih tersebut maka diperlukan adanya suatu penelitian, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hal tersebut yang penulis beri judul “Aplikasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dalam Pengelolaan Tambak di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan Menurut Pandangan Mahzab Hambali”.

B. Rumusan Masalah

Dalam masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengelolaan tambak antara pemilik dan pengelola di Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?
2. Bagaimana perspektif Mahzab Hambali dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan tambak di Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?
3. Bagaimana cara penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam pengelolaan tambak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan perjanjian antara pemilik dan pengelola tambak di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui perspektif Mahzab Hambali dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan tambak di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu permasalahan dalam pengelolaan tambak di Kelurahan Kota Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai model perjanjian dalam pengelolaan tambak yang benar dalam Hukum Islam serta memberikan masukan tentang cara penyelesaian sengketa apabila dalam perjanjian tersebut terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang berbentuk referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian.
3. Khususnya bagi penulis, untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini terbagi atas beberapa bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini adalah agar lebih terarah dan sistematis serta bertujuan untuk mempermudah pembaca membaca penelitian ini dibutuhkan penulisan yang baik.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pertamamemuat tentang latar belakang masalah yang berisi latar belakang, manfaat dan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam bahasan ini juga akan memuat tentang rumusan masalah yaitu tentang timbulnya suatu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Selanjutnya, dalam skripsi ini memuat tentang sistematika laporan yaitu menjelaskan apa saja yang ada dalam proposal ini dalam bentuk logika pemikiran penulis. Dalam tinjauan pustaka, menganalisis tentang adanya penelitian terdahulu dari judul yang akan kita ambil untuk dijadikan penelitian, yaitu dengan menganalisis hasil dari penelitian yang sudah diteliti oleh seseorang yang isinya bersangkutan dengan topik yang diambil. Dan juga menjelaskan tentang kerangka teori dari topik yang diambil seperti misalnya pengertian dasar topik serta menjelaskan tentang apa maksud dan inti dari topik yang tengah akan diteliti sekarang ini.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini adalah mengenai metode penelitian, didalam kajian metode penelitian ini akan mengulas tentang akan dilaksanakannya penelitian, seperti lokasi dimana tempat akan dilaksanakan penelitian,, menggunakan pendekatan yang bagaimana sumber datanya dari mana saja serta menjelaskan tentang bagaimana teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Serta dalam lembar terakhir adalah berisi tentang sumber-sumber informasi yang telah dipakai untuk menuliskan hasil penelitian tersebut dengan menuliskan siapa pengarang, tahun diterbitkan, dan apa judul bukunya.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini di jelaskan garis besar mengenai subyek penelitian yang akan di analisis, serta juga akan membahas mengenai analisis dari hasil penelitian empiris ini serta menjelaskan tentang subyek yang diteliti serta pembahasannya.

Bab V: Penutup dan Saran

Bab ini adalah merupakan bab terakhir atau bab penutup, dalam bab ini merupakan uraian kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan, dapat pula memberikan suatu saran yang dapat membangun demi kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya.